



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNG
JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2022**

**DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) merupakan amanat dari Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana penyusunan dokumen LKPJ Dinas Perdagangan merupakan hasil perencanaan dan pelaksanaan kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun anggaran 2022 yang menjadi bahan Evaluasi oleh DPRD untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat sebagai pelaksana program dan kegiatan untuk mencapai target-target pembangunan yang akan dicapai ditahun 2022.

Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik dari sisi pelaksanaan tugas desentralisasi, maupun tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 sebagai unit pelaksana teknis / perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini didasarkan pada rencana kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan ini bermanfaat.

Makassar, Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan



A.Arwin Azis, S.STP,M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19760105 199511 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Data Umum Perangkat Daerah	7
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	14
A. Visi dan Misi.....	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
 BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	20
A. Urusan Perdagangan.....	20
B. Permasalahan.....	34
C. Solusi.....	35
 BAB V PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Seiring dengan spirit otoda, paradigma pembangunan mulai bergeser dari objek pembangunan menjadi pelaku yang melibatkan semua stakeholder secara bottom up yang disebut perencanaan partisipatif. Dimana pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam undang-undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni **asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas.**

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain

tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), aturan hukum (rule of law), keadilan (fairness) dan partisipasi (participation). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat.

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas umum pemerintahan di sektor perdagangan. Pembangunan Sektor Perdagangan di Sulawesi Selatan senantiasa mengacu kepada kebijakan pokok, yaitu;

- Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
- Penguatan dan pengamanan pasar dalam negeri
- Penguatan dan pengembangan pasar luar negeri
- Peningkatan teknologi dan daya saing produk

Dalam penyelenggaraan pembangunan Sektor Perdagangan selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tahap penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan maupun pada tahap Pengukuran Kinerja dan Pelaporannya, yang bertujuan untuk memberi arah yang jelas terhadap sasaran yang ingin dicapai serta untuk mengevaluasi tingkat capaian setiap indikator sasaran. Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan pembangunan Sektor Perdagangan di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRp

- Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-undang Nomor 8 tentang Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang;
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
26. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
28. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 95);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 80);
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Logistik

Perdagangan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 82);

40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
41. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018– 2023
42. Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perdagangan Tahun 2022

B. Data Umum Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di mana di sebutkan dalam pasal 5 adalah sebagai berikut : “Dinas Perdagangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 sebanyak 69 orang pegawai. Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut : yang berkualifikasi Pasca Sarjana (S2) 18 orang, berkualifikasi Sarjana (S1) 41 orang, berkualifikasi Diploma sebanyak 2 orang, dan berkualifikasi SLTA 8 orang.

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	SEKRETARIAT		1	1	13	2		17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		1		6	2		9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				5	4		9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		1		7	4		12
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG		2	1	8	4		15
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1		2	2		5
7	FUNGSIONAL		2					2
TOTAL			8	2	41	18		69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan Jenis Kelamin dan Jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN JABATAN

NO.	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	

1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	3	3	6
3	Eselon IV	3	6	9
4	Sub Koordinator	5	4	9
5	Fungsional Tertentu	1	1	2
6	Pelaksana	9	32	41
7	CPNS Penguji Mutu Barang		1	1
TOTAL		21	48	69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan Jabatan dan golongan di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**KOMPOSISI APARAT DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2022**

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT		1	13	3	17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		1	6	2	9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI			6	3	9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		1	7	3	11
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG		1	12	3	16
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN			5		5
7	FUNGSIONAL			2		2
TOTAL			4	51	14	69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar belakang Usia di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	USIA (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT				6	6	1	4	17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			1	3	2	2	1	9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				2		4	3	9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA			1		1	1	8	11
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG	1			1	4	6	4	16
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3			2	5
7	FUNGSIONAL							2	2
TOTAL				3	15	13	14	24	69

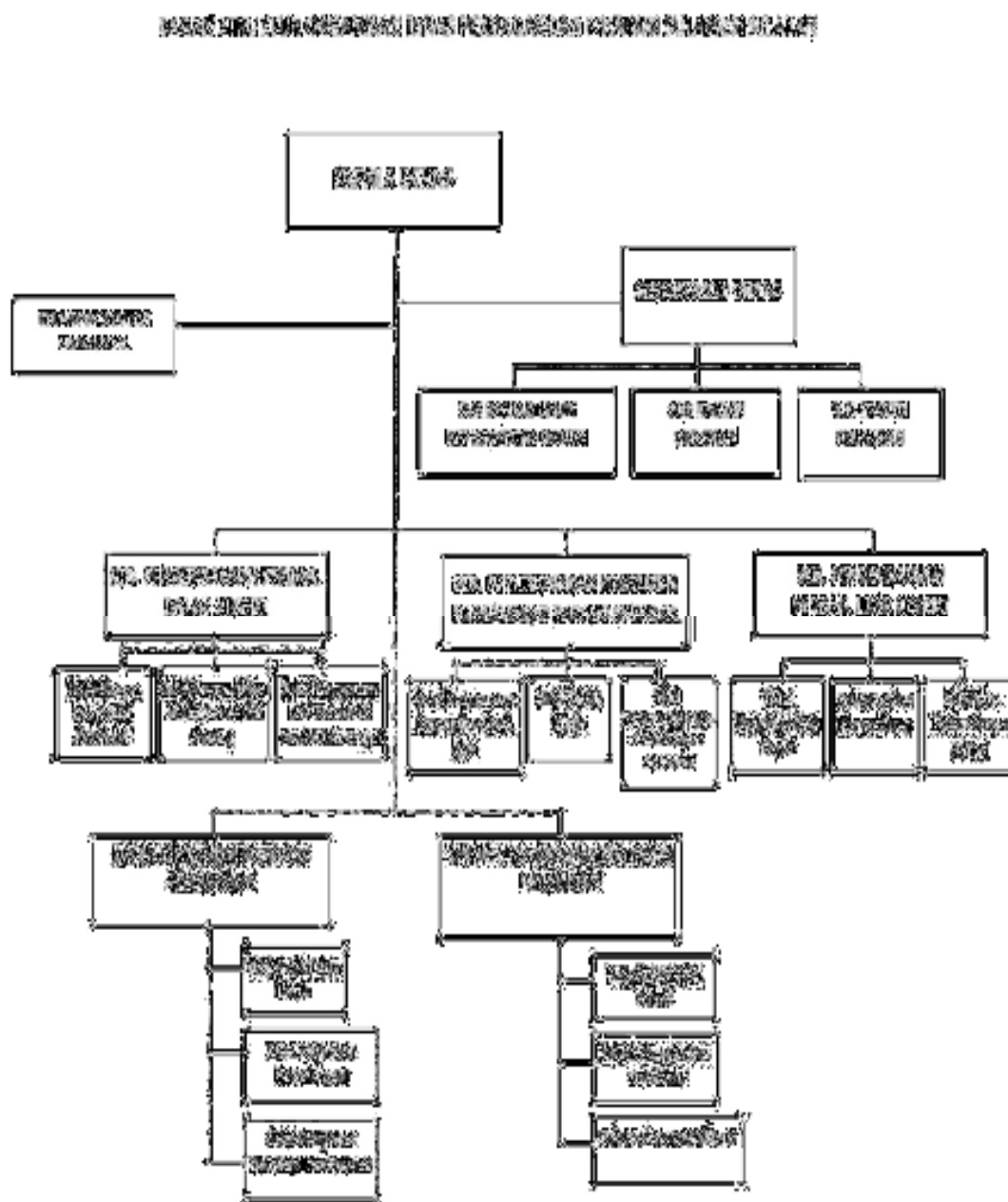
- Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sejauh ini masih dianggap cukup memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, namun ada beberapa kekurangan pada prasarana gedung, terutama pada gedung Ballroom CCC antara lain beberapa bagian plafond yang rubuh, mengalami rembesan air sehingga diadakan pemeliharaan dengan melakukan perbaikan fisik gedung seperti penggantian plafond, perbaikan atap gedung yang mengalami kebocoran dan lain-lain. Sedangkan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dianggap baik dan memadai.

- Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Dinas Perdagangan

Adapun struktur organisasi sebagai sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan **Nomor 49 Tahun 2019** sebagai berikut :



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 1. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Sarana Dan Pelaku Distribusi
 - 3. Analis perdagangan ahli muda selaku sub koordinator penggunaan dan pemasaran produk dlm negeri
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ;
 - 1. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator fasilitas Ekspor Impor;
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengembangan Ekspor; dan
 - 3. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Bina Pelaku Ekspor Impor.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ;
 - 1. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen;
 - 3. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Tertib Niaga.
- f. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2. Seksi Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi
 - 3. Seksi Pelayanan Kalibrasi

g. UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan Pergudangan
3. Seksi Pelayanan Distribusi dan Promosi

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mengacu kepada Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2022 selain berpedoman kepada RPJMD juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

A. VISI DAN MISI 2018-2023

1. VISI

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- INOVATIF** : Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- KOMPETITIF** : Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
- PRODUKTIF** : Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
- INKLUSIF** : Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- BERKARAKTER** : Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

2. MISI

Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, Yaitu :

1. Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.
2. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif.
4. Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan Inklusif.
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.

Adapun Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

1. Misi Ke Satu : Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien dan efektif.

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien dan efektif.

Strategi : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien dan Efektif melalui pelaksanaan program Baruga Pelayanan Masyarakat, Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja, Penguatan Monitoring Evaluasi, dan Pemerintahan yang Transparan Berbasis Informasi Teknologi

Arah Kebijakan : Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kapasitas dan Keteladanan dalam Birokrasi Melayani Berbasis Teknologi Informasi.

2. Misi Ke Lima : Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Tujuan : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing tanpa Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Sasaran : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing tanpa Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Strategi : Mengelola Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing Tanpa Mengabaikan Kelestarian Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Pelaksanaan Program : Tata Kelola Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Daya Dukung Alam; Peningkatan Pengetahuan Budidaya Masyarakat; Diverifikasi Produk; Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Hasil Sektor Unggulan Ekonomi; dan Perbaikan Tata Niaga Dan Perluasan Pangsa Pasar Produk Unggulan Ekonomi.

Arah Kebijakan : Revitalisasi Petik – Olah – Jual Yang Didukung teknologi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran

jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perdagangan, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut;

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	(1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	(1) Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
MISI : (5) Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas	(1) Meningkatnya kinerja ekspor non migas	(1) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku Ekspor Impor, serta Pengawasan Ekspor dan Impor (2) Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor	(1) Peningkatan Kualitas melalui Pengembangan SDM Pelaku Ekspor dan Impor, serta Pengawasan Impor (2) Peningkatan Frekuensi Pameran dan Misi Dagang di Negara Tujuan Ekspor Utama

(2) Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	(1) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (2) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	(1) Memperkuat & memperluas pasar dalam negeri (1) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/sertifikasi mutu barang	(1) Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi (1) Peningkatan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/sertifikasi mutu barang
---	--	---	--

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan Pemerintahan

(1) DINAS PERDAGANGAN

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel melaksanakan 6 program 13 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 20.575.233.745,-. Namun setelah perubahan anggaran, Dinas Perdagangan mendapatkan pengurangan anggaran, menjadi Rp. 16.366.857.597 dikarenakan adanya refocussing anggaran. Adapun Realisasi keuangan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.791.117.648,- atau sebesar 96,48% dan realisasi fisik sebesar 100%. Berikut rincian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terdiri dari 6 Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, **Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Terdiri dari 2 Kegiatan :

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor

Sub Kegiatan :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Sub Kegiatan :

- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. Program Pengembangan Ekspor, Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen,
2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian
- Pengembangan Layanan Sertifikasi
- Pengembangan Layanan Kalibrasi

3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2200/XI/Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA–OPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp. 16.366.857.597,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.791.117.648,- atau sebesar 96,48% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 15.257.972.097,- dan realisasi sebesar Rp. 14.691.098.106,- atau sebesar 96,28 % dan realisasi fisik sebesar 100%
- Belanja Modal sebesar Rp. 1.108.885.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.100.019.542,- atau sebesar 99,20 % dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.

Adapun realisasi kinerja serta realisasi fisik dan keuangan perangkat Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Indikator Capaian Program % Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan Target 100% dan realisasi 100 %, % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Sangat Baik dengan target 100 % dan Realisasi 100 % dan % Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target 100% dan realisasi 100% atau 0 temuan.

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 11.862.708.671, telah terealisasi sebesar Rp. 11.455.799.107 atau 96,57%, dan Realisasi fisik mencapai 100%.

Yang Terdiri dari 6 Kegiatan :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan Target 100% Dan realisasi 100%.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 152.568.900, telah terealisasi sebesar Rp. 152.443.200 atau 99,92 %, dan realisasi fisik 100 %.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan dengan Target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.979.800, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.979.800 atau 100%, dan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Indikator capaian Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.892.500, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.892.500 atau 100 % dan realisasi fisik 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.335.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 16.335.000 (100 %) dan fisik (100 %)

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.420.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 9.420.000 (100 %) dan fisik (100 %)

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.919.700, telah terealisasi Sebesar Rp. 15.795.000 (99,22 %) dan fisik (100 %)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapLakip, LPPD, LKPJ, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun, dengan target 12 dokumen, dan realisasi 12 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 81.021.900, telah terealisasi Sebesar Rp. 81.021.900 (100 %) dan fisik (100%)

2. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***, dengan Indikator Capaian Kegiatan, % Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu, target sebesar 100% dan Realisasi 100 %.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.660.490.972, telah terealisasi sebesar Rp. 8.396.575.141 (96,95%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator sub kegiatan : Jumlah TPP ASN yang terbayar, Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar, dengan target 76 orang /bulan dan realisasi 76 orang /bulan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.635.491.172, telah terealisasi sebesar Rp. 8.371.744.141 (96,95%) dan fisik (100%)

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator sub kegiatan : jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun, dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.225.000, telah terealisasi sebesar Rp. 10.204.000 (99,79%) dan fisik (100%).

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator sub kegiatan : jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun, dengan target 2 laporan dan realisasi 2 laporan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.774.800, telah terealisasi sebesar Rp. 11.627.000 (98,74%) dan fisik (100%)

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator sub kegiatan : Jumlah laporan Prognosis yang tersusun, dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen

Alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (100%) dan fisik (100%)

3. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***, dengan Indikator Capaian Kegiatan persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor dengan target 100% dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 512.590.500, telah terealisasi sebesar Rp. 508.586.322 (99,22%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator sub kegiatan : jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, dengan target 15 unit, dan realisasi 15 unit.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.680.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.680.000 (100%) dan fisik (100%)

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator sub kegiatan : jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia dengan target 70 jenis, dan realisasi 70 jenis

Alokasi anggaran sebesar Rp. 97.543.500, telah terealisasi sebesar Rp. 97.519.705 (99,98%) dan fisik (100%)

- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target 200 orang, dan realisasi 200 orang
Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.680.000, telah terealisasi sebesar Rp. 31.989.000 (89,66%) dan fisik (100%)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti dengan target 28 kali, dan realisasi 28 kali Alokasi Anggaran sebesar Rp. 377.687.000, telah terealisasi sebesar Rp. 377.397.617 (99,92%) dan fisik (100%)

4. ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, dengan Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan target 100%, dan realisasi 100%
Alokasi anggaran sebesar Rp. 214.452.000 telah terealisasi sebesar Rp. 212.452.000 (99,02%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan indikator sub kegiatan Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan, dengan target 1 unit, realisasi 1 unit
Alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 198.000.000 (99%) dan fisik (100%)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator sub kegiatan : jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dengan target 5 unit, dan realisasi 5 unit
Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.452.000 telah terealisasi sebesar Rp. 14.452.000 (100%) dan fisik (100%)

5. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.917.115.349 telah terealisasi sebesar Rp. 1.803.669.869 (94,08%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator sub kegiatan : Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan dengan target 12 bulan, dan realisasi 12 bulan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 612.617.693 telah terealisasi sebesar Rp. 523.252.973 (85,41%) dan fisik (100%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator sub kegiatan : Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar dengan target 12 bulan, dan realisasi 12 bulan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.304.497.656 telah terealisasi sebesar Rp. 1.280.416.896 (98,15%) dan fisik (100%)

6. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 405.490.950 telah terealisasi sebesar Rp. 382.072.575 (94,22%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara dengan target 2 unit, dan realisasi 2 unit

Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.990.950 telah terealisasi sebesar Rp. 186.612.975 (93,31%) dan fisik (100%)

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator sub kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara dengan target 10 unit, dan realisasi 10 unit

Alokasi anggaran sebesar Rp. 205.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 195.459.600 (95,11%) dan fisik (100%)

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator Capaian Program Persentase Penerbitan SKA dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000, telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 atau 90,72%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

Yang Terdiri dari 1 Kegiatan :

1. ***Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)*** dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan target 4800 dokumen, dan realisasi 5013 dokumen

Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000 telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 (90,72%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah permohonan Penerbitan SKA yang diproses dengan target 4800 dokumen, dan realisasi 5013 dokumen

Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000 telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 (90,72%) dan fisik (100%)

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Capaian Program Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. ***Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas*** dengan

Indikator Capaian Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target 3 sarana, dan realisasi 3 sarana

Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana yang termanfaatkan/tersewakan, target 3 sarana, dan realisasi 3 sarana
Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan Indikator Capaian Program Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. ***Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*** dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali dengan target 22 komoditi, dan realisasi 22 komoditi
Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi

Pelaksanaan Pasar Murah dengan target 5 lokasi, dan realisasi juga di 5 lokasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

5. Program Pengembangan Ekspor dengan Indikator Capaian Program Nilai Ekspor Perdagangan dengan target 1.584.085.320 US\$, adapun realisasi mencapai 2.358.936.318,58 US\$

Alokasi anggaran sebesar Rp. 640.884.000, telah terealisasi sebesar Rp. 537.540.988 atau 83,87%, dan fisik telah mencapai 100%. Dari Program ini dihasilkan Jumlah Nilai Total Ekspor, Jumlah Pelaku usaha ekspor yang terlatih, Jumlah penyelenggaraan pameran yang terlaksana, Jumlah MOU yang dikerjasamakan,

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan dengan target 5 kali promosi di 5 lokasi, dan realisasi 2 kali promosi di 2 lokasi.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 640.884.000, telah terealisasi sebesar Rp. 537.540.988 atau 83,87%, dan fisik telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti dengan target 2 lokasi, dan realisasi 2 lokasi
Anggaran sebesar Rp. 217.918.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 193.136.025 (88,63%) dan Fisik (100%)
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina dengan target 130 pelaku usaha, dan realisasi 96 pelaku usaha.

Anggaran sebesar Rp. 422.966.000,- telah terealisasi sebesar Rp 344.404.963 (81,43%) dan Fisik (100%)

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator Capaian Program Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen, dengan target 100 %, dan realisasi 100%
Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.379.799.926, telah terealisasi sebesar Rp. 2.342.776.152 atau 98,44%, dan fisik telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

1. ***Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota*** dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dengan target 30 aduan, dan realisasi 41 aduan yang tertangani
Alokasi Anggaran Rp. 19.998.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 19.941.616 (99,72%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen dan Jumlah BPSK yang terfasilitasi, dengan target 100 peserta dan 2 BPSK. Adapun realisasi 100 dan 2 BPSK yang terfasilitasi
Alokasi Anggaran Rp. 19.998.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 19.941.616 (99,72%) Dan Fisik (100%)

2. ***Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota*** Dengan Indikator Capaian Kegiatan Rata2 Sertifikat yang diterbitkan dengan target 1843 sertifikat, dan realisasi 2140 sertifikat.
Alokasi Anggaran Rp. 2.249.210.926,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.212.328.912 (98,36%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian, dengan Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan dengan target 2100 sertifikat, dan realisasi 1744 sertifikat hasil uji.
Anggaran Rp. 1.249.240.150,- realisasi sebesar Rp. 1.221.055.122 (97,74%) dan fisik (100%)
 - Pengembangan Layanan Sertifikasi, dengan Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan dengan target 30 sertifikat, dan realisasi 6 sertifikat
Anggaran Rp. 499.970.776,- realisasi sebesar Rp. 492.029.790 (98,41%) dan fisik (100%)
 - Pengembangan Layanan Kalibrasi, dengan Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan dengan target 3400 sertifikat, dan realisasi 3276 sertifikat
Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000, realisasi sebesar 4.992.440.000 (99,85%) dan fisik (100%)
3. ***Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota*** dengan Indikator Capaian Kegiatan
Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan dan Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan dengan target 50 Pelaku usaha dan 30.000 unit
Alokasi Anggaran Rp. 110.591.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 110.505.624,- (99,92%) Dan Fisik (100%)
- Sub Kegiatan :**
- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi dan Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi dengan target 50 pelaku usaha dan 30.000 unit. Adapun realisasi 60 pelaku usaha dan 30.000 unit
Alokasi Anggaran Rp. 110.591.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 110.505.624,- (99,92%) Dan Fisik (100%).

B. Permasalahan *(Kendala atau permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 Tahun Anggaran)*

Berdasarkan evaluasi hasil Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 hingga Triwulan IV, maka ditemui beberapa faktor penghambat yang merupakan kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya sinergitas antara program pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang efisien yang selanjutnya juga berdampak pada pencapaian sasaran yang kurang efektif.
2. Ekspor Sulawesi Selatan masih didominasi oleh komoditi primer (hasil tambang dan pertanian) yang masih tergantung pada kondisi alam dan belum didukung oleh sektor produksi secara optimal.
3. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.
4. Belum konsistennya penanggungjawab kegiatan dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan.
5. Amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu Pelimpahan Kewenangan Perlindungan Konsumen dari Pemerintah Kab/Kota ke Provinsi menyebabkan tidak terakomodirnya Anggaran BPSK di Kabupaten/Kota”.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik yang minim menyebabkan Efektifitas Pengawasan di Kabupaten Kota menjadi kurang Maksimal.
7. Masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memahami Hak dan Kewajibannya, belum mengetahui Lembaga Perlindungan Konsumen serta dimana tempat konsumen mengadu bilamana terjadi konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.
8. Pelaku usaha di Kabupaten/Kota Sebagian besar belum siap ekspor karena produktivitasnya masih skala UMKM.
9. Pelaku usaha dalam hal ini eksportir belum mendapat kesepakatan harga produk dengan produsen/pemasok maupun pelaku usaha lainnya terkait

pemenuhan kebutuhan komoditi/produk ekspor. Disamping itu, jalur transportasi laut yang masih indirect, sehingga masih membutuhkan waktu dan biaya angkut yang lebih tinggi yang berdampak terhadap harga komoditas/produk potensial ekspor

10. Eksportir belum sepenuhnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga data realisasi ekspor komoditas/produk Sulawesi Selatan tidak tersaji secara lengkap.
11. Ekspor Sulawesi Selatan masih didominasi oleh komoditi primer (hasil tambang dan pertanian) yang masih tergantung pada kondisi alam dan belum didukung oleh sektor produksi secara optimal.
12. Terkadang Ada Komoditi salah satu dari barang pokok yang akan disalurkan pada kegiatan pasar murah berubah warna dan rusak, dalam hal ini pihak penyedia juga langsung merespon untuk melakukan penggantian hanya saja membutuhkan waktu dalam proses penggantian barang dikarenakan jarak antar lokasi kegiatan yang saling berjauhan.
13. Salah satu dari barang pokok mengalami kekurangan stok di beberapa distributor yang menyebabkan pihak penyedia membutuhkan waktu untuk mendapatkan barang pokok tersebut.
14. Kurangnya personil dalam kegiatan pemantauan harga.

C. Solusi *(Tindak lanjut atau penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh OPD dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam 1 Tahun anggaran)*

Adapun saran sebagai tindak lanjut bagi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut, yaitu:

1. Perlunya penguatan kelembagaan perlindungan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Edukasi / sosialisasi Perlindungan Konsumen perlu terus dilaksanakan secara masif, sehingga Undang Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen dikenal di masyarakat dan konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya serta pelaku usaha lebih menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan lintas sektor, koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
4. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang baik
5. Diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (learning organization)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, mengindikasikan bahwa hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, peneliti, akademi maupun masyarakat.

Beberapa keberhasilan yang dicapai Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain adalah :

Pada UPTD BPSMB :

- a). Laboratorium penguji telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO 17025 : 2017 dengan nomor akreditasi LP-003-IDN dan memiliki kewenangan pengujian untuk komoditi biji kakao, biji kopi, pala, fuli, geplek, rumput laut, kakao bubuk, semen portland, semen portland pozolan, semen portland komposit, semen portland campur dan jagung.
- b). Laboratorium kalibrasi telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO 17025 : 2017 dengan nomor akreditasi LK-014-IDN dan memiliki kewenangan kalibrasi peralatan untuk besaran suhu, massa, dimensi, gaya, tekanan, alat analisa, dan volumetrik.
- c). Lembaga sertifikasi produk (LSPro) telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai ISO Guide 17065 : 2012 dengan lingkup kewenangan sertifikasi : biji kakao, biji kopi, gaplek, garam beryodium, AMDK, pupuk KCI, pupuk NPK, dan semen portland dan semen portland pozolan.
- d). Sistem pelayanan sertifikasi pengujian dan kalibrasi telah mendapat sertifikasi ISO 9001 : 2015 sehingga UPTD BPSMB mendapatkan pengakuan dari pengguna jasa sertifikasi baik Nasional maupun Internasional.

- e). Disamping kewenangan pengujian dan kalibrasi yang diberikan oleh KAN sesuai akreditasi, laboratorium penguji juga mampu melakukan pengujian komoditi teh hitam, karet konvensional, mete gelondong, mete kupas, beras, jagung, gabah, lada, pupuk, cocoa butter, cocoa cake, cocoa mass dan cocoa liquor sedangkan laboratorium kalibrasi hanya mengkalibrasi besaran optik.
- f). Laboratorium penguji BPSMB ditunjuk sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk pengujian mutu komoditi dalam sistem resi gudang oleh BAPPEBTI nomor : 18/BAPPEBTI/Kep-SRG/5P/LP/6/2008 tanggal 19 juni 2008.

Apa yang telah dicapai pada tahun ini, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan dalam tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun - tahun mendatang. Hasil - hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen perangkat daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai , tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LKPJ Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPİRAN

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
	TOLAK UKUR	TARGET			KEUANGAN		% FISIK	
					(Rp)	(%)		
Dinas Perdagangan				16.366.857.597,0	15.791.117.648,0	96.48	100.00	575.739.949,0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	100 %	11.862.708.671,0	11.455.799.107,0	96.57	100.00	406.909.564,0
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	100 %					
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	100 %					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	152.568.900,0	152.443.200,0	99.92	100.00	125.700,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2.00	14.979.800,0	14.979.800,0	100.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1 Dokumen	1.00	14.892.500,0	14.892.500,0	100.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1 Dokumen	1.00	16.335.000,0	16.335.000,0	100.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen	1.00	9.420.000,0	9.420.000,0	100.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1 Dokumen	1.00	15.919.700,0	15.795.000,0	99.22	100.00	124.700,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapLakip, LPPD, LKPJ, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun	12 Dokumen	12.00	81.021.900,0	81.020.900,0	100.00	100.00	1.000,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	8.660.490.972,0	8.396.575.141,0	96.95	100.00	263.915.831,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP ASN yang terbayar Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	76 Orang/ Bulan 76 Orang/ Bulan	76.00 76.00	8.635.491.172,0	8.371.744.141,0	96.95	100.00	263.747.031,0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.225.000,0	10.204.000,0	99.79	100.00	21.000,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	2.00	11.774.800,0	11.627.000,0	98.74	100.00	147.800,0

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan	1 Dokumen	1.00	3.000.000,0	3.000.000,0	100.00	100.00	0,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100.00	512.590.500,0	508.586.322,0	99.22	100.00	4.004.178,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Unit	15.00	1.680.000,0	1.680.000,0	100.00	100.00	0,0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	70 Jenis	70.00	97.543.500,0	97.519.705,0	99.98	100.00	23.795,0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	200 Orang	200.00	35.680.000,0	31.989.000,0	89.66	100.00	3.691.000,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	28 Kali	28.00	377.687.000,0	377.397.617,0	99.92	100.00	289.383,0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100.00	214.452.000,0	212.452.000,0	99.07	100.00	2.000.000,0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	1.00	200.000.000,0	198.000.000,0	99.00	100.00	2.000.000,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Item	5	14.452.000,0	14.452.000,0	100.00	100.00	0,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100.00	1.917.115.349,0	1.803.669.869,0	94.08	100.00	113.445.480,0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan	12.00	612.617.693,0	523.252.973,0	85.41	100.00	89.364.720,0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12 Bulan	12.00	1.304.497.656,0	1.280.416.896,0	98.15	100.00	24.080.760,0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100.00	405.490.950,0	382.072.575,0	94.22	100.00	23.418.375,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara	2 Unit	2.00	199.990.950,0	186.612.975,0	93.31	100.00	13.377.975,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	10 sarana	10.00	205.500.000,0	195.459.600,0	95.11	100.00	10.040.400,0
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	100 %	100.00	188.041.000,0	170.600.136,0	90.72	100.00	17.440.864,0

	Persentase Penerbitan SKA	100 %	100.00					
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	4800 Dokumen	5013.00	188.041.000,0	170.600.136,0	90.72	100.00	17.440.864,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah permohonan Penerbitan SKA	4800 Dokumen	5013.00	188.041.000,0	170.600.136,0	90.72	100.00	17.440.864,0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100.00	208.982.500,0	200.232.765,0	95.81	100.00	8.749.735,0
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	3 Sarana	3.00	208.982.500,0	200.232.765,0	95.81	100.00	8.749.735,0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan/tersewakan	3 Sarana	3.00	208.982.500,0	200.232.765,0	95.81	100.00	8.749.735,0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	100 %	100.00	1.086.441.500,0	1.084.168.500,0	99.79	100.00	2.273.000,0
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	22 Komoditi	22.00	1.086.441.500,0	1.084.168.500,0	99.79	100.00	2.273.000,0
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	5 Lokasi	5.00	1.086.441.500,0	1.084.168.500,0	99.79	100.00	2.273.000,0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	1584085320 \$ US	2358936318.58	640.884.000,0	537.540.988,0	83.87	100.00	103.343.012,0
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	5 Lokasi	2.00	640.884.000,0	537.540.988,0	83.87	100.00	103.343.012,0
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti	2 Lokasi	2.00	217.918.000,0	193.136.025,0	88.63	100.00	24.781.975,0
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	130 Pelaku Usaha	96.00	422.966.000,0	344.404.963,0	81.43	100.00	78.561.037,0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	100 %	100.00	2.379.799.926,0	2.342.776.152,0	98.44	100.00	37.023.774,0
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	30 Aduan	41.00	19.998.000,0	19.941.616,0	99.72	100.00	56.384,0
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen Jumlah BPSK yang terfasilitasi	100 peserta 2 BPSK	0.00 0.00	19.998.000,0	19.941.616,0	99.72	100.00	56.384,0

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	1843 Sertifikat	1675	2.249.210.926,0	2.212.328.912,0	98.36	100.00	36.882.014,0
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan	2100 sertifikat	1744.00	1.249.240.150,0	1.221.055.122,0	97.74	100.00	28.185.028,0
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan	30 sertifikat	6.00	499.970.776,0	492.029.790,0	98.41	100.00	7.940.986,0
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan	3400 sertifikat	3276.00	500.000.000,0	499.244.000,0	99.85	100.00	756.000,0
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	50 Pelaku Usaha 30000 Unit	60.00 30000.00	110.591.000,0	110.505.624,0	99.92	100.00	85.376,0
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi	50 Pelaku Usaha 30000 Unit	60.00 19500.00	110.591.000,0	110.505.624,0	99.92	100.00	85.376,0



Makassar, , Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan

A. Arwin Azis, S. STP, MM
NIP. 19760105 199511 1 001

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Tidak ada Kebijakan baru dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-

Keterangan:

Kebijakan Strategis meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah sesuai urusan pada masing-masing OPD dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam 1 Tahun Anggaran

Makassar, Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan



A. Arwin Azis, S. STP, MM
NIP. 19760105 199511 1 001

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022 atas LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Tidak ada rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2021 Terkait Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-

Keterangan:

Rekomendasi yang dimaksud tidak hanya pada rekomendasi urusan masing-masing OPD melainkan juga Rekomendasi Strategis yang menjadi urusan dan kewenangan OPD.

Makassar, Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan



A. Arwin Azis, S. STP, MM
NIP. 19760105 199511 1 001